



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOLITOLI
NOMOR : 06 Tahun 2023**

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR
SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI)
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI
TAHUN ANGGARAN 2023**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 434 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menyatakan bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan Umum, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah, yang menyatakan Menteri/Pimpinan Lembaga dapat menerima Hibah langsung dari Pemberi Hibah dengan memperhatikan prinsip dalam penerimaan hibah ;
 - c. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan hibah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu menggunakan sistem aplikasi yang terintegrasi untuk hibah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli tentang Pengangkatan/Penetapan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang tata cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2022 tentang perubahan keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten /Kota. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TENTANG PENGANGKATAN/PENETAPAN OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTERGRASI (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menunjuk/Menetapkan Operator Sistem Aplikasi Pengelolaan Hibah Terintegrasi (SEHATI) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tolitoli Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tolitoli
pada tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS,

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tolitoli
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TOLITOLI
 NOMOR : 06 TAIUN 2023
 TENTANG :
 PENGANGKATAN/PENETAPAN
 OPERATOR SISTEM APLIKASI
 PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI
 (SEHATI) PADA KOMISI PEMILIHAN
 UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN
 ANGGARAN 2023

OPERATOR SISTEM APLIKASI PENGELOLAAN HIBAH TERINTEGRASI (SEHATI) PADA
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOLITOLI TAHUN ANGGARAN 2023

NO	N A M A	JABATAN	TUGAS
1	2	3	4
1	Ardian 19850306 201407 1 002	Pengelola Kepegawaian/ Operator	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan pendaftaran akun Kemenkeu ID (Pengguna SEHATI dari K/L non Kemenkeu), Menyampaikan permohonan pendaftaran Kemenkeu ID untuk SEHATI yang sudah di buat kepada Sekretaris Jenderal KPU RI; Melakukan penambahan dokumen permintaan register baru dan memonitoring usulan permintaan registrasi hibah yang pernah diajukan; Melakukan usulan register; Melakukan rekam usulan addendum data register yang telah diterbitkan; Melakukan usulan pembatalan nomor register yang telah diterbitkan; Melakukan upload dokumen pendukung registrasi hibah; Mengirim usulan permohonan registrasi hibah ke Kementrian Keuangan.

Ditetapkan di Tolitoli
 pada Tanggal 20 Februari 2023

SEKRETARIS,

ttd

HABIBA I. TIMUMUN

Salinan sesuai dengan aslinya
 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
 Kabupaten Tolitoli
 Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Mawaddah Muhadjir